

ABSTRAK

Nama : Vanesia Hendrika Elvina

Judul Skripsi : Penyelesaian Atas Sertipikat Tanah Ganda Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Putusan: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1537 K/PDT/2018)

Halaman : ix + 73 + + 2019

Kata kunci : Hukum Agraria, Pendaftaran Tanah, Hak atas Tanah, Sertipikat

Isi : Sertipikat merupakan tanda bukti atas hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat tanah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Penerbitan sertipikat dimaksudkan supaya pemegang hak atas tanah dapat dengan mudah untuk membuktikan haknya dan oleh karena itu sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada kenyataannya, masih sering terjadi sengketa sertipikat tanah ganda, dan kasus yang diambil dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1537 K/Pdt/2018. Penulis meneliti penyelesaian atas sertipikat tanah ganda menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam memperoleh data digunakan metode penelitian hukum yuridis, dan melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Penyelesaian atas sertipikat tanah ganda menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat dilakukan melalui Pengadilan, dan ada juga inovasi baru yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu dengan sistem Komputerisasi Kegiatan Pertanahan. Dengan demikian, sebaiknya pemerintah dapat mensosialisasikan mengenai program tersebut dan masyarakat dapat memahami mengenai program tersebut untuk mencapai kepastian hukum.

Acuan : 23 (1960-2018)

Pembimbing : Dr. Hasni, S.H., M.H.

Penulis

Vanesia Hendrika Elvina